



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nama PD : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Program : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan
Sub. Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

A. LATAR BELAKANG

- a) Dasar Hukum :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

- Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- b) Gambaran Umum : - Dengan adanya PMDN 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi;
- Pelaksanaan pemantapan aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelurahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - Pelaksanaan penegasan batas daerah dan kecamatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
 - Pelaksanaan pembakuan nama rupabumi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
- c) Alasan kegiatan dilaksanakan : - Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan mencakup penyelenggaraan sebagian wewenang bupati yang dilimpahkan kepada Camat, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan terpadu, serta tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- Fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah.
 - Percepatan penyelesaian penegasan batas daerah
 - Pemanfaatan Nama Rupabumi untuk percepatan pembangunan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud Kegiatan : - Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis
 - Penataan wilayah dengan integrasi wilayah administrasi dengan nama unsur rupabumi
- b) Tujuan Kegiatan : - Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkualitas
- terselesaikannya permasalahan batas daerah
 - Terbakukannya nama Rupabumi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah

C. RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup pelaksanaan : - Persiapan administrasi/dokumen pelaksanaan
- Rapat koordinasi dan bimtek pemantapan aparatur

- kegiatan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- Evaluasi terhadap kinerja Kecamatan
 - Rapat koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa yang berbatasan
 - Pendataan nama rupabumi terhadap unsur rupabumi yang sudah bernama dan belum bernama

D. METODE PELAKSANAAN

- Metode : Pelaksanaan dengan metode swakelola dan e-purchasing :
- Pelaksanaan
- Persiapan administrasi
 - Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, bimtek dan desk penyusunan dokumen
 - Survey lapangan
 - Penyusunan dokumen
 - Monitoring dan Evaluasi

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Kinerja Tahun Sebelumnya :

- Capaian kinerja : - Target kinerja tahun 2022 :
- a. Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik sebanyak 72 orang
 - b. Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun berjumlah 16 desa
 - c. Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun berjumlah 1 kecamatan
 - d. Jumlah Camat yang berkinerja baik sebanyak 3 Camat
 - e. Jumlah kecamatan yang dibina sebanyak 18 Kecamatan
 - f. Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan pembakuan sebanyak 1 Kecamatan
 - g. Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan sebanyak 18 Kecamatan
 - h. Jumlah kegiatan Kelurahan yang terlaksana sebanyak 5 kelurahan
- dengan capaian kinerja 100 %
- Target kinerja tahun 2023 (PAPBD) : 24 dokumen (18 dokumen Sinergisitas Kecamatan, 5 dokumen Evaluasi dan Monitoring Dana Kelurahan, 1 dokumen Laporan Pelaksanaan PATEN) tingkat realisasi kinerja 24 dokumen dengan capaian kinerja 95%
- Capaian realisasi anggaran : - Realisasi Anggaran tahun 2022 : sebesar 92,26 %
Pagu anggaran Rp. 540.718.150,00
Realisasi Rp. 498.889.412,00
Rp. 41.828.738,00
- Realisasi Anggaran tahun 2023
Pagu anggaran Rp. 223.750.000,00
Pagu anggaran perubahan Rp. 200.089.000,00 Realisasi Rp. –
Target realisasi anggaran 90%

F. SASARAN

Sasaran Program : Meningkatkan koordinasi dan evaluasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya PD yang Laporan Kinerjanya Berstatus ST dan T sesuai aturan dan tepat waktu
- Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunya dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan sesuai ketentuan yang berlaku

G. KELUARAN

- a. Indikator keluaran (kualitatif) : Jumlah dokumen Administrasi Kewilayahan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku : target 24 Dokumen
- b. Indikator Keluaran (Kuantitatif) : - Rapat-rapat koordinasi dan bimtek
- Survey lapangan
- Penyusunan Dokumen : 18 dokumen Sinergisitas Kecamatan, 5 dokumen Evaluasi dan Monitoring Dana Kelurahan, 1 dokumen Laporan Pelaksanaan PATEN

H. SUMBER PENDANAAN

- Sumber Pendanaan : APBD Tahun 2023
- : Rp. 223.750.000,00 (sebelum perubahan)
Rp. 200.089.150,00 (setelah perubahan)

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka Waktu : 12 Bulan (Januari s.d Desember 2023)
- Pelaksanaan

No	URAIAN	Anggaran		Bulan											
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Januari	Feb	Marat	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.400.000	14.400.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.761.900	14.348.100	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.862.945	2.196.198	2.000.000	1.000.000	500.000	700.000	588.957	500.000	500.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500	250												250
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.203.600	3.356.800		820.000	800.000	800.000	300.000	300.000		100.000	100.000	86.800		50.000
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	825.000	825.000		825.000										
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.759.000	4.234.000		600.000	1.000.000			800.000			1.000.000		834.000	
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.650.000	44.525.000	1.200.000	2.965.000	3.000.000	4.000.000	13.650.000	2.500.000	666.000	500.000	4.000.000	5.900.000	5.000.000	2.344.000
8	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	4.200.000	4.200.000			2.200.000	2.200.000					2.000.000	1.200.000	1000000	
9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator	29.700.000	31.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	720.000	2.970.000	2.840.000	2.485.000	1.485.000	1.000.000
10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000	36.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	19.000.000	-												
12	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.750.000	27.200.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	2.884.000	900.000	1.574.400	2.348.000	3.137.500	1.119.600	1.236.500
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000	20.000.000	1.000.000	1.600.000	1.500.000	2.200.000	2.000.000	2.900.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.800.000	1.700.000	800.000
14	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000	-												
JUMLAH		223.750.000	200.089.150	5.700.000	17.538.000	21.700.000	22.602.945	31.286.198	23.617.950	22.386.600	34.016.295	11.541.200	10.658.022	10.285.195	14.330.750

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)

Rencana Kebutuhan anggaran dan rencana serapan anggaran sbb.:

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Rencana Realisasi (RP.)
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.400.000	14.400.000	14.400.000
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.761.900	14.348.100	14.348.100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500	250	250
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.203.600	3.356.800	3.356.800
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	825.000	825.000	825.000
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.759.000	4.234.000	4.234.000
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.650.000	44.525.000	44.525.000
9	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	10.800.000	4.200.000	4.200.000
10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Modertor	29.700.000	31.000.000	31.000.000
11	Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi	36.000.000	36.000.000	36.000.000
12	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	19.000.000	-	-
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.750.000	27.200.000	27.200.000
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000	20.000.000	20.000.000
15	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000	-	-
	JUMLAH	233.750.000	200.089.150	200.089.150

H. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Mojokerto, September 2023
Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen


MELOK RIEAWATI, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19730420 199302 2 003